

**STRATEGI WILAYATUL HISBAH DALAM MENYOSIALISASIKAN
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 67 TAHUN 2016
(Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam
di Kecamatan Simpang Kiri)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAHMAD WARIDAD

NIM. 170105003

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2023/1444 H**

**STRATEGI WILAYATUL HISBAH DALAM MENYOSIALISASIKAN
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 67 TAHUN 2016
(Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam
di Kecamatan Simpang Kiri)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

RAHMAD WARIDAD

NIM. 170105003

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyah oleh:

Pembimbing I,



Dr. Tarmizi M. Jakfar., M.Ag
NIP. 196011191990011001

Pembimbing II,



Bustaman Usman, S.H.I., M.A
NIDN. 211007802

**STRATEGI WILAYATUL HISBAH DALAM MENYOSIALISASIKAN
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 67 TAHUN 2016
(Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
dan Wilayahul Hisbah Kota Subulussalam
di Kecamatan Simpang Kiri)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 18 Juli 2023 M
29 Zulhijjah Akhir 1444 H


di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP. 196011191990011001

Stertaris,


Bustaman Usman, S.H.I., M.A
NIDN. 211007802

Penguji I,


Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP. 195706061992031002

Penguji II,


Husni A. Jalil, M.A
NIDN. 1301128301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rahmad Waridad
NIM : 170105003
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: "Strategi Wilayahul Hisbah Dalam Mensosialisasikan Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2016 (Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Subulussalam di Kecamatan Simpang Kiri)"menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2023
Yang Menyatakan ,



(Rahmad Waridad)

ABSTRAK

Nama : Rahmad Waridad
NIM : 170105003
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Strategi Wilayahul Hisbah Dalam Menyosialisasikan Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2016 (Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Subulussalam di Kecamatan Simpang Kiri)
Tebal Skripsi : 59 Halaman
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
Pembimbing II : Bustamam Usman, S.H.I., M.A
Kata Kunci : *Wilayahul Hisbah, Sosialisasi*

Wilayahul Hisbah merupakan institusi yang delegasi untuk menegakkan syariat Islam, salah satu tugasnya yaitu melakukan sosialisasi. Hal ini juga telah tercantum dalam Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah. Masalah yang ingin dikaji adalah bagaimana strategi Wilayahul Hisbah dalam menyosialisasikan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, dan bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan ?. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan yang kemudian dianalisis dengan cara *analisis-normatif-kualitatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi sosialisasi yang dilakukan Wilayahul Hisbah yaitu sosialisasi dilakukan dalam bentuk arahan atau himbuan mengenai tugas, fungsi dan qanun yang berkaitan dengan pelanggaran syariat Islam kepada Kepala Desa/Kampong yang kemudian di sampaikan kepada masyarakat melalui Kepala Desa/Kampong. Strategi sosialisasi yang dilakukan Wilayahul Hisbah masih belum efektif, hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran dalam melakukan sosialisasi. Terbatasnya sosialisasi yang dilakukan Wilayahul Hisbah akan berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tugas, fungsi Wilayahul Hisbah dan qanun pelanggaran syariat Islam. Hal ini dapat dilihat pada pelanggaran syariat Islam yang terjadi di lingkungan masyarakat dan enggannya masyarakat ikut serta dalam memberikan informasi kepada Wilayahul Hisbah untuk menyelesaikan pelanggaran yang terjadi. Dalam menanggapi masalah tersebut, hendaknya pemerintah kota Subulussalam lebih memperhatikan lembaga Wilayahul Hisbah agar dapat melengkapi kebutuhan pokok untuk mendukung kegiatan sosialisasi dan bagi masyarakat di kecamatan Simpang Kiri, hendaknya ikut berpartisipasi dalam menegakkan syariat Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis kepada Allah SWT, dengan rahmat dan kemudahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah membawa manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan dan juga menuntun moral manusia sehingga kita dapat menikmati ilmu pengetahuan yang begitu melimpah seperti saat ini. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“STRATEGI WILAYATUL HISBAH DALAM MENYOSIALISASIKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 67 TAHUN 2016 (Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Subulussalam di Kecamatan Simpang Kiri)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Bapak Husnul Arifin, S.Ag.M.A selaku Wadek I, Ibu Dr. Soraya Devi, M.A selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku Wadek III dan seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M serta seluruh staf pengajar Program Studi Hukum Tata Negara, juga kepada Bapak Mutiara Fahmi, Lc. MA sebagai pembimbing Akademik yang juga telah memberi saran dan membimbing penulis.
4. Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Bapak Bustamam Usman S.Hi, M.A sebagai Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Orang tua tercinta Ibunda Marlina dan keluarga yang telah merawat, mendidik, mendo'akan dan memberikan dukungan secara penuh sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
6. Aulia Ananda Putri yang sudah banyak memberi semangat dan meluangkan waktu untuk menemani begadang dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada sahabat seperjuangan Swamp Squad dan seluruh teman-teman angkatan 2017 Hukum Tata Negara yang memberi motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukannya. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, serya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin ya Rabb al-'Alamin.*

Banda Aceh, 19 Maret 2023
Penulis,

Rahmad Waridad

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 053 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā	B	Be	ظ	zā	ẓ	zet dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā	ḥ	ha (dengan titik di atas)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
سین	Syīn	Sy	Es dan ye	ء	Hamz ah	'	apstrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahas Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ ِ	<i>fathah dan yā</i>	Ai	a dan i
وَ ِ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ِ	<i>fathah dan alif atau yā</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ ِ	<i>Kasrah dan yā</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ ِ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

4. *Ta' Marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

1. *Tā' marbūtah* hidup

tā' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ddammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbutah* mati

tā' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kedua kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud ah al-atfāl*
raud atul atfāl

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* atau *tasydīd* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-ḥajj*

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ digandi dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di tetapkan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terleeeetak di awal kata tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab *alif*.

Contoh:

النَّوْءُ - *an-nau'*

إِنَّ - *inna*

أَكَلٌ - *akala*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

إِبْرَاهِيمًا خَلِيلًا

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ لِّلرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innaallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- *Alhamdu lillāhi rabbi al-'alamīn*

- *Alhamdu lillāhi rabbil 'alamīn*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ

- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīnn*

- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīnn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an / Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Memodifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad ibn Sulaiman

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	59
Lampiran 2 S.K. Penetapan Pembimbing Skripsi	60
Lampiran 3 Surat Permohonan Penelitian Ilmiah	61
Lampiran 3 Surat Keterangan dari Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam.....	62
Lampiran 4 Surat Keterangan dari Kampong Subulussalam Utara	63
Lampiran 5 Surat Keterangan dari Kampong Subulussalam	64
Lampiran 6 Surat Keterangan dari Kampong Subulussalam Selatan.....	65
Lampiran 7 Foto Dokumentasi.....	66



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB DUA KAJIAN UMUM TENTANG WILAYATUL HISBAH	18
A. Pengertian Wilayahul Hisbah	18
B. Dasar Hukum Wilayahul Hisbah.....	20
C. Sejarah Wilayahul Hisbah.....	26
D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Wilayahul Hisbah Berdasarkan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Subulussalam	28
E. Kajian Strategi	32
BAB TIGA STRATEGI WILAYATUL HISBAH DALAM MENYOSIALISASIKAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 67 TAHUN 2016.....	36
A. Profil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	36
B. Kota Subulussalam	36
C. Strategi Yang di Lakukan Wilayahul Hisbah Dalam Menyosialisasikan Peraturan Walikota Subulussalam	

Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di kecamatan Simpang Kiri kota Subulussalam	40
D. Relevansi Kepatuhan Masyarakat Dengan Sosialisasi Yang Dilakukan Wilayahul Hisbah.....	45
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	59
LAMPIRAN.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh adalah Provinsi yang dikenal dengan statusnya sebagai daerah istimewa. Status istimewa Aceh memberikan perbedaan dalam mekanisme pemerintahan dan peraturan daerahnya. Aceh memiliki masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam dan masyarakat Aceh memandang syariat Islam bagian dari peraturan hidup yang melekat dengan hukum adat.¹ Setelah berlakunya otonomi khusus di Aceh maka dalam pelaksanaannya, syariat Islam telah dimasukkan ke dalam Undang-Undang daerah khusus di Provinsi Aceh yang disebut dengan Qanun.

Wilayatul Hisbah merupakan suatu lembaga yang penting di Aceh. Lembaga ini merupakan bagian dari aparat penegak hukum yang berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh. Kewujudan Wilayatul Hisbah di Aceh juga sudah disebutkan dalam Qanun dan Peraturan Daerah. Untuk yang pertama kalinya disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 Tahun 2000, Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: “Pemerintahan Daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol/mengawasi (Wilayatul Hisbah) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya”.²

¹Al Yasa Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005), hlm. 62-63.

²Samsul Bahri, *Wilayatul Hisbah Dan Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum*, Vol. IX, No. 1, Tahun 2017, diakses melalui: https://media.neliti.com/media/publication_s/285266-wilayatul-hisbah-syariat-islam-di-aceh-t-fd2d8a86.pdf, pada tanggal 15 September 2021.

Dalam ketentuan Qanun lainnya juga jelas disebutkan perlunya membentuk institusi Wilayatul Hisbah sebagai lembaga sosialisasi, pengawasan dan pembinaan syariat Islam sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yaitu dalam Qanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, Qanun nomor 12 tahun 2003 tentang khamar, Qanun nomor 13 tahun 2003 tentang maisir, Qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat, dan Qanun 11 tahun 2004 tentang kepolisian. Sebagai aplikasi atas Qanun tersebut, maka dikeluarkan satu aturan khusus yang mengatur tentang intitusi Wilayatul Hisbah dalam Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah.³ Keputusan Gubernur tersebut juga menetapkan tugas pokok Wilayatul Hisbah, yaitu pengawasan, pembinaan dan pelimpahan berkas perkara penyidik.

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, pasal 244 ayat (2) disebutkan: "Gubernur, Bupati/Walikota dalam menegakkan Qanun Syar'iyah dalam pelaksanaan syariat Islam dapat membentuk unit Poilisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari satuan Polisi Pamong Praja". Berdasarkan peraturan tersebut secara gamblang dikatakan bahwa Wilayatul Hisbah merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas menegakkan Qanun Gubernur, Bupati/Walikota diwilayah pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pelaksanaan syari'at Islam.

Pada Qanun Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pasal 203 juga menyebutkan bahwa salah satu tugas Wilayatul Hisbah adalah mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam atau hukum Islam. Khusus di kota Subulussalam tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah terdapat pada Peraturan

³ *Ibid.*

Walikota Subulussalam Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah. Pasal 7 menjelaskan: “Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan qanun, peraturan Walikota, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukum Syari’at Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pasal tersebut jelas bahwa salah satu tugas Wilayahul Hisbah adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Kota Subulussalam merupakan bagian dari daerah Aceh yang mana kebijakannya diatur oleh Pemerintah Aceh, seperti mengenai tugas dan fungsi Wilayahul Hisbah. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Subulussalam. Pada tahun 2018 khususnya di Kecamatan Simpang Kiri tepat sebelum terjadinya pandemi Covid-19 masih didapati masyarakat yang melakukan pelanggaran syari’at Islam seperti judi, khamar dan khalwat. Sebagai contoh kasus, seorang kakek bernama M Nasir Lembong (56) warga desa Subulussalam Utara kecamatan Simpang Kiri di cambuk sebanyak 19 kali di depan umum karena terbukti telah melakukan tindak pidana jinayat tentang perjudian atau maisir di halaman terminal terpadu kota Subulussalam. Selanjutnya, 4 warga kota Subulussalam yang bernama Lola Manik, Sutikno, Sujiono dan Andri, masing-masing dicambuk sebanyak 30 kali karena terbukti melakukan tindak pidana kasus khamar atau minuman keras. Dalam menanggulangi tindak pelanggaran syariat Islam lainnya, Wilayahul Hisbah melakukan sosialiasasi dalam rangka penegakan syariat Islam, walaupun sosialisasi yang dilakukan Wilayahul Hisbah hanya 3 bulan sekali.⁴

⁴Nawir Yuslem, Hafsa, & Zakirun, *Efektivitas Sanksi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tindak Pidana Khamar, Maisir, Khallwat, Zina, dan Dampaknya terhadap Perilaku*

Berdasarkan penjabaran diatas, hal ini memicu minat peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai permasalahan strategi yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam melakukan sosialisai dan apa yang menyebabkan masih terjadinya pelanggaran syari'at Islam khususnya di Kecamatan Simpang Kiri, dengan judul: **“Strategi Wilayatul Hisbah Dalam Menyosialisasikan Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2016(Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam di Kecamatan Simpang Kiri)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan konteks masalah yang disajikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana strategi yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam menyosialisasikan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di kecamatan Simpang Kiri?
2. Bagaimana relevansi kepatuhan masyarakat dengan sosialisasi yang dilakukan Wilayatul Hisbah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam menyosialisasikan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi,

dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di kecamatan Simpang Kiri.

2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi kepatuhan masyarakat dengan sosialisasi yang dilakukan Wilayahul Hisbah.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang Wilayahul Hisbah dalam melakukan sosialisasi di kota Subulussalam belum pernah dilakukan. Meskipun tidak ditemukan judul penelitian yang secara spesifik yang membahas tentang penelitian tersebut, namun ada beberapa judul penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Tesis Agustiansyah, Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015, dengan judul: "*Wilayah al-Hisbah dan Dinamika Penegakan Syariat Islam di Aceh Tenggara*". Hasil penelitiannya adalah selama struktur hukum belum dibenahi, selama belum dilakukan reformasi birokrasi penegak hukum syariah di Aceh (Aceh Tenggara) dan belum dilakukan upaya menyeluruh untuk memperbaiki moral di dalam lingkungan birokrasi secara berkelanjutan, maka tegaknya syariat Islam akan tetap menjadi hal yang sulit untuk dicapai
2. Skripsi Sinta Nanaveria, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2020, dengan judul: "*Keputusan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah al-Hisbah (Studi Efektivitas Kinerja WH di Aceh Barat)*". Hasil dari penelitiannya adalah *Wilayah al-Hisbah* telah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 yaitu melakukan pengawasan, pembinaan dan advokasi. Akan tetapi, dalam kinerja *Wilayah al-Hisbah* di Aceh Barat belum berjalan dengan efektif dikarenakan beberapa alasan, yaitu terbatasnya petugas yang berafiliasi dengan WH di tingkat kecamatan dan gampong, sarana

dan prasarana WH dalam menjalankan tugas juga masih kurang, serta masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam memberikan informasi kepada WH.

3. Skripsi Rizky Fajar Solin, Jurusan Siyasa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2018, dengan judul: *“Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Aceh (Perspektif Masyarakat Desa Blegen Mulia, Kota Subulussalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam)”*. Hasil penelitiannya adalah Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan digaji oleh Pemerintah, kemudian lembaga tersebut diberi tugas untuk mengawasi berlakunya Syari’at Islam dan berbuat tegas kepada orang yang melakukan kemungkaran dan wajib memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan. Dalam penelitiannya juga di jelaskan bahwa sampai saat ini masyarakat Kota Subulussalam khususnya Desa Blegen Mulia belum melihat gebrakan-gebrakan yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam penegakan dan pengawasan hukum syariat Islam.
4. Skripsi Shalwan Arian, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2021, dengan judul: *“Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pemberantasan Perjudian Di Event Pacuan Kuda Kabupaten Bener Meriah”*. Hasil penelitiannya adalah praktik pacuan kuda dilakukan dalam dua bentuk, yaitu antara pemilik kuda maupun oleh penonton. Adapun peran Wilayatul Hisbah menanggulangi dan memberantas perjudian di Kabupaten Bener Meriah belum maksimal dilakukan atau dapat dikatakan bahwa Wilayatul Hisbah belum bisa melakukan pemberantasan, sehingga praktik judi setiap tahunnya tetap terjadi. Kendala yang menghambat dalam menanggulangi praktik perjudian di even pacuan kuda dibagi menjadi tiga bentuk, pertama, masyarakat tidak ikut serta berperan aktif dalam pelaksanaan penanggulangan dan pemberantasan praktik perjudian. Kedua, praktik

perjudian biasanya dilakukan secara tersembunyi. Ketiga, jumlah anggota Wilayatul Hisbah masih sedikit sehingga penanggulangan perjudian masih belum bisa dilakukan secara maksimal.

5. Skripsi Agus Rahman, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun 2017, dengan judul: "*Peran Wilayatul Hisbah Mensosialisasikan Qanun No 11 Tahun 2002 di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh*". Hasil penelitiannya adalah petugas Wilayatul Hisbah melakukan sosialisasi Qanun tersebut dengan melaksanakan ceramah agama di mesjid-mesjid, di pengajian-pengajian, sekolah-sekolah, perwiridan dan organisasi remaja. Wilayatul Hisbah juga melakukan penyuluhan untuk memberi pembinaan, pemahaman dan memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menerapkan syari'at Islam secara menyeluruh dan ikhlas. Sosialisasi juga dilakukan dengan cara membagi brosur, melakukan aksi simpati membagikan jilbab kepada orang yang belum menggunakan jilbab. Media yang digunakan Wilayatul Hisbah adalah media massa cetak seperti surat kabar, media tradisional seperti kesenian rakyat yang bernama *Nandong*. Namun demikian, hasil yang dicapai belum maksimal, karena sosialisasi tidak dilakukan secara terus-menerus. Selain itu ada juga hambatan-hambatan dari masyarakat dan kalangan praktisi hukum.
6. Skripsi M. Yudi Pramudiharja, Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, tahun 2014, dengan judul: "*Persepsi Remaja Terhadap Peran Wilayatul Hisbah dalam Mengurangi Seks Bebas di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro Kabupaten Kota Langsa NAD*". Hasil penelitiannya adalah persepsi remaja terhadap peranan Wilayatul Hisbah dalam mengurangi seks bebas di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro Kabupaten Kota Langsa NAD dapat dikatakan cukup berperan. Akan tetapi peranan tersebut masih belum maksimal, oleh

karena itu perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan peran serta kinerja institusi Wilayatul Hisbah tersebut dalam menanggulangi seks bebas. Di antaranya dengan meningkatkan koordinasi yang intens dan terarah antara pengurus Wilayatul Hisbah dengan unsur Pemerintahan serta tokoh masyarakat, dalam pembinaan agar dilakukan dengan lebih padat karya, partisipatif dan tidak bersifat monoton. Selain itu perlu dilakukan revitalisasi atau pembenahan secara internal di Wilayatul Hisbah oleh dewan pengurus, untuk menghindari adanya penyimpangan.

7. Skripsi Mawaddaturrahmi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018, dengan judul: *“Komunikasi Organisasi Wilayatul Hisbah (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh”*. Hasil penelitiannya adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh dalam mencegah pelanggaran syariat Islam dengan cara mempublikasikan informasi secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian melakukan koordinasi antar lembaga yang ada hubungan dan kaitannya dengan pelaksanaan syariat Islam. Adapun bentuk-bentuk komunikasi organisasi yang diterapkan oleh Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu komunikasi secara langsung (*face to face*) dan komunikasi dengan menggunakan media.
8. Skripsi Resti Yulisna, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2019, dengan judul: *“Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan”*. Hasil penelitiannya adalah dalam mencegah terjadinya pelanggaran khalwat di Kabupaten Aceh Selatan Wilayatul Hisbah melakukan pengawasan di siang hari maupun malam hari. Adapun tindakan yang dilakukan seperti menegur, memperingati, dan menasehati

berupaya menghentikan kegiatan atau perbuatan yang patut di duga telah melanggar peraturan perundang-undangan dan menyelesaikan perkara tersebut melalui rapat adat Gampong. Kemudian strategi dengan cara sosialisasi, target sosialisasi pada sekolah-sekolah, kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui dan paham akan pentingnya menegakkan dan menjalankan Syari'at Islam. Sosialisasi dengan cara ceramah, sosialisasi ke warung-warung dan cafe-cafe, mengirimkan surat, surat yang berisi qanun larangan berbuat khalwat. Melakukan patroli rutin, baik siang hari dan malam hari, paling kurang seminggu tiga kali yang terindikasi akan terjadinya pelanggaran di bidang khalwat.

9. Skripsi Sahrial, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry, tahun 2022, dengan judul: "*Kewenangan Wilayah Al-Hisbah Dalam Perspektif Wahbah Al-Zuhaili dan Penerapannya di Aceh*". Hasil penelitiannya adalah dalam perspektif Al-Zuhaili, *Wilayah al-hisbah* merupakan bagian dari sistem peradilan (*nizam al-qadha'i*) dan kedudukannya sama pentingnya dengan wilayah *al mazalim* dan wilayah *al-qada'*. *Wilayah al-hisbah* secara umum memiliki dua tupoksi dan kewenangan, yaitu memerintahkan kepada suatu yang baik *amr ma'ruf* dan mencegah perbuatan yang munkar atau *nahy munkar*. Dilihat dari pelaksanaan kewenangan antara *wilayah al-hisbah* di Aceh dan pendapat Wahbah Al-Zuhaili, dapat dikemukakan dalam dua poin, pertama dari aspek cakupan kewenangan wilayah *al-hisbah* di Aceh cenderung luas, yang meliputi semua aturan yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam, baik jinayat, ibadah, syiar Islam, adab-adab Islam, dan muamalah. Hal ini relevan dengan pandangan Wahbah Al-Zuhaili. Wahbah Al-Zuhaili juga menyebutkan kewenangan wilayah *al-hisbah* sangat luas, mulai dari masalah ibadah, adab-adab Islam, muamalah dan jinayat. Kedua dari aspek tindakan, kewenangan *muhtasib* pada lembaga

wilayah al-hisbah di Aceh tidak begitu luas bila dibandingkan dengan pandangan Wahbah Al-Zuhaili.

E. Penjelasan Istilah

Untuk mencegah terjadinya salah pengertian dan untuk menghindari penafsiran yang salah dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, penulis memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah merupakan dua kata yang asal katanya menggunakan bahasa Arab, yaitu “أَلْوَلَايَةُ الْحِسْبَةُ”. Kata *al-wilāyah* (أَلْوَلَايَةُ) memiliki arti pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan. Kata tersebut merupakan asal dari kata dasar “وَلِيَ-وَلِيًّا-وَوَلَايَةً”, secara bahasa memiliki beragam arti di antaranya dekat, mengikuti, menguasai, mengurus, memerintah, menolong atau mengawasi.⁵ Menurut Ibn Manẓūr, kata (أَلْوَلَايَةُ) dengan membaca *kasrah* (baris bawah) pada huruf *waw* merupakan bentuk *isim* (kata benda atau sifat) memiliki bentuk penyebutan yang serupa dengan lafadz “الْإِمَامُ” yang memiliki arti “kepemimpinan”. Sedangkan kata hisbah, dalam bahasa Arab ditulis *al-hisbah* “الْحِسْبَةُ”, secara bahasa memiliki arti imbalan, pengujian, melakukan tindakan baik dengan kecermatan dan pertimbangan yang matang.⁶ Makna *al-hisbah* sebagai *amr ma'ruf nahī munkar* juga telah dibahas oleh Ibn Taimiyah dalam kitabnya *Majmū al-Fatāwā*.⁷

Wilayatul Hisbah berarti lembaga atau badan yang bertugas sebagai pengawas yang memiliki wewenang melakukan sosialisasi dan

⁵ Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1582

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 2, Jilid 8, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001) hlm. 1939.

⁷ Ibn Taimiyah, *Majmū'ah al-Fatāwā*, (Terj: Ahmad Syaikhu), Cet. 2, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 4.

mengingatkan masyarakat tentang aturan-aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.⁸ Jadi, yang dimaksud dengan Wilayatul Hisbah dalam penelitian ini adalah lembaga yang berwenang untuk melakukan sosialisasi dan mengawasi tegaknya syariat Islam di Aceh, khususnya di Kota Subulussalam kecamatan Simpang Kiri.

2. Sosialisasi

Sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau permasyarakatkan. Menurut Maclever sosialisasi adalah sosialisasi merupakan proses mempelajari norma, nilai, peran, dan persyaratan lain yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini, sosialisasi adalah suatu proses bagaimana mengumumkan sebuah sistem kepada seseorang dan orang tersebut menentukan tanggapan serta meresponsnya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.⁹ Pada dasarnya sosialisasi memiliki tujuan untuk membangun kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat dan lembaga yang ada.

3. Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam dalam jangka waktu tertentu. Dalam strategi yang efektif, terdapat koordinasi tim yang baik, adanya tema yang menunjukkan faktor-faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip dalam implementasi

⁸Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 57.

⁹Suratyo, *Dasar-dasar Sosialisasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 230

gagasan, penggunaan dana yang efisien, serta adanya taktik yang digunakan untuk mencapai tujuan secara efektif.¹⁰ Menurut Alfred Chandler strategi adalah penetapan sasaran dan arahan tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Secara keseluruhan, strategi merujuk pada suatu metode atau pendekatan yang komprehensif dan erat kaitannya dengan penerapan ide atau perencanaan serta pelaksanaan dalam suatu kegiatan yang berada dalam waktu yang ditentukan.

4. Relevansi

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkutan paut, yang ada hubungan, selaras dengan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan.¹¹ Relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antar komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan dalam masyarakat.¹² Dengan demikian dapat dipahami relevansi adalah hubungan dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah penelitian adalah adanya perencanaan yang tepat dan sempurna dalam menggunakan metode penelitian. Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang

¹⁰Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Cet. Ke II (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm. 17.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 943.

¹²Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum:Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) hlm. 150-151.

dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹³ Jadi metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam pembahasan ini memuat tiga pembahasan, yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. Masng-masing uraiannya yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Cresweell, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan pernyataan pengetahuan didasari sudut pandang sehat, seperti melibatkan nilai-nilai yang berasal dari pengalaman, nilai-nilai sosial dan sejarah. Maksud utamanya yakni membangun ide atau bentuk pengetahuan tertentu. Cresweell juga mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dikembangkan lewat pemahaman dari sudut pandang yang beragam.¹⁴ Jadi pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisa terhadap strategi sosialisasi yang dilakukan Wilayatul Hisbah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup yang terbatas dengan menggunakan data yang diperoleh dari lapangan (*field research*), untuk menggali informasi terhadap Wilayatul Hisbah di Kota Subulussalam. Sementara itu, data kepustakaan juga diperlukan untuk menggali efektif tidaknya strategi yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam mensosialisasikan peraturan Walikota Subulussalam Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata

¹³Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

¹⁴Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di kecamatan Simpang Kiri kota Subulussalam. Dalam tinjauan lapangan, penulis juga mempelajari relevansi dengan kepatuhan masyarakat. Dalam jenis penelitian, penulis berusaha mencari dan mengumpulkan informasi atau bacaan dari berbagai sumber. Selain itu, penting juga untuk berupaya membaca sumber referensi yang asli atau mendapatkan informasi langsung berupa wawancara dan observasi.¹⁵

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang bersifat kualitatif sebagai sumber informasi yang penulis gunakan untuk mengembangkan pemahaman berdasarkan perspektif konstruktif, seperti pengertian-pengertian yang berasal dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan konteks sejarah, dengan tujuan mengembangkan ide atau bentuk pemahaman khusus. Penulis mengklasifikasikan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ke dalam dua bagian, yaitu:¹⁶

- a. Data Primer, adalah data informasi utama atau sumber data yang membagikan informasi akurat tentang subjek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari Wilayahul Hisbah di kota Subulussalam.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum dan literasi lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

¹⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 75.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 158.

- a. Wawancara, adalah komunikasi atau interaksi lisan yang melibatkan pertanyaan dan jawaban antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara digunakan sebagai sumber tambahan atau penambahan data dari observasi, yang melibatkan dua pihak yaitu pewawancara dan responden. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu metode wawancara yang mana pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan agar proses wawancara akan terarah dengan baik. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan wawancara tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Adapun responden yang diwawancarai adalah kepala Wilayahul Hisbah, kepala desa/Geucik dan individu-individu masyarakat yang penulis anggap sebagai pihak yang relevan dan memiliki pemahaman mengenai fokus penelitian ini.
- b. Observasi lapangan, atau sering disebut pengamatan adalah dasar semua ilmu pengetahuan.¹⁷ Dengan melakukan observasi, peneliti dapat secara langsung memperoleh informasi dan mengamati objek yang diteliti, yang ulasan sebelumnya mungkin sudah ada didapat melalui wawancara. Kaitan dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung di lapangan dengan cara mengamati langsung mengenai strategi yang dilakukan Wilayahul Hisbah dalam mensosialisaikan peraturan Walikota Subulussalam Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di kecamatan Simpang Kiri kota Subulussalam.

c. Data dokumentasi, adalah sekian dari banyak sumber data yang memberikan keterangan dari dokumen-dokumen penting, baik itu dari lembaga, organisasi dan individu. Dalam arti lain, dokumentasi adalah proses pengumpulan data oleh peneliti dengan menghimpun dokumen-dokumen dari sumber yang dapat dipercaya, baik berupa lembaran Peraturan Walikota, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Hal ini terutama relevan dalam konteks strategi yang dilakukan Wilayatul Hisbah di kecamatan Simpang Kiri kota Subulussalam.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari sumber lapangan utama, baik melalui wawancara maupun observasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesimpulan penelitian yang telah dikumpulkan dan dalam penelitian ini digunakan metode *analisis, normatif, kualitatif*. Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji, dengan merujuk pada norma-norma hukum. Selanjutnya, penulis berupaya memberi penjelasan dan menerangkan dasar permasalahan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian, masalah tersebut akan dianalisis secara lebih mendalam.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 (Edisi Revisi 2019) sebagai panduan utama dalam teknik penulisan.

G. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah para pembaca, penulis telah mengatur sistematika penulisan skripsi kepada empat bab, dimana setiap bab memiliki penjelasan


yang berbeda dan terdapat hubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Berikut ini adalah sistematika pembahasan penulisan skripsi ini, yaitu:

Bab satu, adalah bab awal atau pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berfokus pada gambaran umum tentang Wilayatul Hisbah. Bagian ini berisi penjelasan mengenai Wilayatul Hisbah, dasar hukum yang mengaturnya, sejarah perkembangannya, tugas-tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh Wilayatul Hisbah.

Bab tiga, merupakan bab inti atau bab dari hasil penelitian yang membahas tentang analisis pemahaman masyarakat terhadap fungsional Wilayatul Hisbah dan upaya menyosialisasikan kepatuhan syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat di kota Subulussalam.

Bab empat, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang telah penulis jabarkan.



BAB II

KAJIAN UMUM TENTANG WILAYATUL HISBAH

A. Pengertian Wilayahul Hisbah

Wilayahul Hisbah merupakan susunan dari dua kata dan kata tersebut merupakan serapan dari bahasa Arab “*Wilāyah al-Hisbah*”. Kata *Wilāyah* memiliki arti pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan.¹⁸ Secara etimologi kata *Wilāyah* cenderung memiliki arti yang sama seperti makna perwalian secara umum, sebab kata *walī* juga seakar dengan kata wilayah,¹⁹ memiliki arti yang sama, yaitu penolong, mengurus, menguasai, memimpin atau pemimpin, termasuk di dalamnya bermakna lembaga. Secara khusus, kata *walī* atau *awliyā* seakar dengan kata *Wilāyah* yang artinya kepemimpinan atau pemimpin. Hanya saja, penggunaan kata pemimpin dalam bahasa Arab cukup beragam, misalnya seperti *imām*, *ra’īs*, *hāris*, *sultān*, *amīr* atau *amīr al-mu’minin*, *walī*, dan *khalifah*. Hal ini juga di sebutkan oleh al-Mutī’ī, M. Rasyid Rida dan Abu Zahrah. Adapun maksud dari kata “*Wilayah*” yang sesuai dan relevan dengan penelitian ini yaitu menguasai atau lembaga yang memiliki kewenangan khusus.

Secara bahasa kata hisbah berarti imbalan, pengujian, melakukan perbuatan baik dengan penuh hati-hati atau perhitungan.²⁰ Dalam arti yang sempit menurut Santoso, hisbah memiliki makna suatu tugas keagamaan, masuk ke dalam bidang *amr ma’ruf nahī munkar* (mengerjakan dan menyerukan kebaikan dan melarang perbuatan munkar).²¹ Imam al-Mawardi juga menyebutkan makna hisbah sebagai upaya memerintahkan kebaikan ketika

¹⁸ Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir...*, hlm. 1582; Lihat juga, Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 2, Jilid 8, (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 1939.

¹⁹ Habīb al-Māwārdī, *Kitāb al-Ahkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, (Tahqīq: Ahmad Mubārak al-Baghdādī), (Kuwait: Maktabah Dār Ibn Qutaibah, 1989), hlm. 3

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum...*, Jilid 8, hlm. 1939.

²¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 57.

kebaikan telah banyak ditinggalkan, dan mencegah kemunkaran jika terbukti kemunkaran banyak dilakukan. Akan tetapi, imam al-Mawardi menambahkan bahwa hanya orang tertentu yang dapat menempati jabatan sebagai hisbah, karena jabatan hisbah hanya diemban oleh orang-orang tertentu.²² Menurut imam Al-Ghazali, hisbah didefinisikan sebagai pegawasan untuk menghambat seseorang melakukan kemungkaran terhadap Allah dan menjaga agar kemunkaran tidak terjadi.

Beberapa para ahli juga mengemukakan pendapat mengenai pengertian Wilayatul Hisbah seperti Halim Mahmud, menurut Halim Mahmud Wilayatul Hisbah merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas sebagai pengawas, mengingatkan dan melaksanakan undang-undang serta menjaga ketertiban umum.²³ Pengertian yang hampir sama juga diberikan oleh Zulkarnain, yang menyatakan bahwa Wilayatul Hisbah adalah sebuah lembaga atau organisasi pengingat dan pengawas yang berwenang sebagai pengingat kepada seluruh masyarakat tentang peraturan yang wajib dipatuhi, cara untuk menjalankan dan mematuhi aturan serta tindakan yang harus dihindari karena melanggar peraturan yang telah ditetapkan.²⁴

Dalam buku yang berjudul *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional* karya Abdul Manan, menyampaikan definisi yang lebih sederhana mengenai Wilayatul Hisbah. Menurutnya, Wilayatul Hisbah yakni sebuah lembaga yang memiliki tugas untuk membina, mengawasi dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan *amr ma'ruf nahi munkar* (melaksanakan dan menyerukan kebaikan dan melarang perbuatan munkar). Abdul Manan juga menjelaskan bahwa Wilayatul Hisbah berperan sebagai

²² Ibn Taimiyah, *Majmū al-Fatāwā...*, hlm. 4.

²³ Habīb al-Māwārdī, *Kitāb al-Ahkā...*, hlm. 441.

²⁴ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum...*, hlm. 47.

lembaga yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pihak legislatif.²⁵

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat diketahui bahwa Wilayatul Hisbah adalah sebuah lembaga khusus yang di dalamnya terdapat petugas-petugas yang memiliki kewenangan tertentu. Melalui wewenangnya, petugas lembaga dapat mengawasi tindakan-tindakan yang tidak terlihat jelas atau yang dilaporkan oleh masyarakat terkait pelanggaran aturan yang telah ditetapkan. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang tidak searah atau bertentangan dengan nilai syariat Islam dan ketertiban umum. Definisi ini hampir sama dengan pengertian sebelumnya mengenai Wilayatul Hisbah, yaitu mencegah kemungkaran jika terbukti adanya tindakan kemungkaran yang terjadi di lingkungan masyarakat.

B. Dasar Hukum Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah merupakan bagian yang penting dalam tata hukum islam khususnya di Aceh, karena dari seluruh sistem pemerintahan Indonesia hanya Aceh yang membentuk lembaga Wilayatul Hisbah. . Fungsinya yakni sebagai suatu lembaga yang memiliki kemampuan untuk mengawasi segala jenis pelanggaran aturan yang melanggar nilai-nilai hukum Islam dan ketertiban umum atau yang sebelumnya dikenal dengan *amr ma'ruf nahī munkar*. Dalil yang menunjukkan keberadaan Wilayatul Hisbah dapat di peroleh dalam Al-Qur'an, Hadist maupun ijmak para ulama. Di antara dalil Al-Qur'an yang mewakili dasar hukum Wilayatul Hisbah yaitu:

1. QS. Ali 'Imran (3) ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

²⁵ Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 143.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

2. QS. Ali 'Imran (3) ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

3. QS. At-Taubah (9) ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

4. QS. Al-Hajj (22) ayat 41:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَقِيبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

5. QS. Luqman (31) ayat 17:

يَبْنِيْ اَقِمِ الصَّلَاةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ
مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ ﴿١٧﴾

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).

Dari beberapa ayat ini, memang tidak disebutkan secara khusus mengenai keberadaan Wilayatul Hisbah atau khitab yang ditunjukkan kepada mereka. Akan tetapi, inti dari ayat-ayat tersebut menyeru dan memerintahkan penguasa untuk berbuat kebaikan, melarang dan mencegah hal-hal yang munkar. Tidak mungkin untuk melaksanakan hal ini dengan sempurna tanpa adanya orang yang bertugas menjalankannya. Dari sinilah dipahami bahwa keberadaan Wilayatul Hisbah merupakan bagian yang sangat penting sebagai pihak atau lembaga yang pantas dan layak untuk menegakkannya. Kemudian dilihat dari fungsi pokok yang dijalankan Wilayatul Hisbah sesuai yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, yaitu menyeru dan memerintahkan untuk berbuat baik. Dengan adanya payung hukum yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, maka para penegak hukum tidak akan merasa ragu dalam

menjalankan tugasnya untuk melindungi semua kepentingan masyarakat. Inilah yang menjadi landasan adanya Wilayatul Hisbah yang secara substansial sebenarnya mempunyai tujuan yang sama dengan perundang-undangan nasional yakni sama-sama ingin melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merusak norma syari'at Islam.

Beberapa kitab tafsir menyebutkan bahwa menyerukan kepada hal yang baik dan mencegah hal munkar (*amr ma'ruf nahi munkar*) harus dilakukan oleh pihak tertentu yang memiliki kewenangan mengenai hal tersebut. Menurut al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan makna *amr ma'ruf nahi munkar* pada asalnya dilakukan oleh penguasa-penguasa dari kalangan ulama, bukan ditujukan kepada setiap manusia. Sebab menurut al-Qurtubi, mengerjakan kebaikan dan melarang kemungkaran sifatnya fardu kifayah.²⁶ Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa upaya untuk menjauhkan dari segala bentuk perbuatan buruk dan melakukan perbuatan baik sebaiknya dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang, seperti lembaga Wilayatul Hisbah.

Adapun dalil lainnya terdapat dalam hadist, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadist yang diriwayatkan Muslim

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْحُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْحُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تَرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُعْرِضْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَلْسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ. (رواه مسلم).

Dari Thariq bin Syihab dan ini adalah hadist Abu Bakar, “Orang pertama yang berkhotbah pada Hari Raya sebelum shalat Hari raya didirikan ialah

²⁶ Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi'li Ahkām al-Qur'an*, Juz' 5, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2006), hlm. 252-253

Marwan. Lalu seorang lelaki berdiri dan berkata padanya, “Shalat Hari Raya hendaklah dilakukan sebelum membaca khutbah”. Marwan menjawab, “Sungguh, apa yang ada dalam khutbah sudah banyak ditinggalkan”. Kemudian Abu Saïd berkata, “Sungguh, orang ini telah memutuskan (melakukan) sebagaimana yang pernah aku dengar dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Barangsiapa di antara kamu melihat kemunkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. jika tidak mampu, hendaklah mencegah dengan lisan, jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegah dengan hatinya. Mencegah dengan hati adalah selemah-lemah iman. (HR. Muslim).²⁷

2. Hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ شَكَرْنَا اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَوْهٌ. (رواه الترمذی).

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Aziz bin Muhammad dari ‘Amr bin Abu ‘Amrah dari ‘Abdu Al Anshari dari Hudzaifah bin Al Yaman dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: “demi dzat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian beramar ma’ruf dan nahi munkar atau jika tidak niscaya Allah akan mengirimkan siksaan dari sisinya kepada kalian, kemudian kalian memohon kepadanya namun do’a kalian tidak lagi dikabulkan”. Abu Isa berkata; Hadist ini hasan. Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin Hujr telah menggambarkan kepada kami Isma’il

²⁷ Abū al-Ḥusain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), hlm. 42.

bin Ja'far dari 'Amr bin 'Amr dengan sanad ini dan hadits semisalnya. (HR. At-Tirmidzi).²⁸

Kedua hadist ini merupakan aplikasi dari upaya pencegahan munkar. Jika melihat seseorang melakukan perbuatan munkar hendaknya melarang menggunakan tangan, lisan dan mencegahnya menggunakan hati. Imam al-Nawawi menyatakan pelaksanaan *amr ma'ruf nahi munkar* adalah bagian dari fardu kifayah.²⁹ Dalam hal ini, bila terjadinya kemungkaran dan jika seseorang melarang suatu tindakan tersebut, maka orang lain akan terbebas dari dosa, karena hal ini termasuk dalam kewajiban bersama (fardu kifayah), yang berarti jika sekelompok orang sudah melaksanakannya, maka tidak perlu dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi, dalam pokok pembahasan ini ialah mengenai siapa yang memiliki hak untuk melakukan tugas tersebut. Dari kalangan ulama menyatakan bahwa institusi yang mempunyai kemampuan dan legalitas secara hukum serta berhak menjalankan tugas tersebut adalah Wilayatul Hisbah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan al-Mawardi, bahwa lembaga Wilayatul Hisbah berhak untuk melarang suatu kemungkaran. Oleh karena itu, posisi Wilayatul Hisbah bisa dikatakan sama seperti polisi yang bertugas dalam konteks negara modern, hanya saja Wilayatul Hisbah merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja dan itu sudah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, pasal 244 ayat (2) bahwa Gubernur, Bupati/Walikota dalam menegakkan Qanun Syar'iyah dalam pelaksanaan syariat Islam dapat membentuk unit Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari satuan Polisi Pamong Praja.

Selain berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadist, lembaga Wilayatul Hisbah juga didasari oleh ijmak ulama. Dilihat berdasarkan fungsinya yang relevan, yaitu mengerjakan kebaikan dan mencegah hal yang mungkar. Imam al-

²⁸ www.hadits.id, *Hadits Jami' At-Tirmidzi No. 2095 – Kitab Fitnah*, Diakses melalui: <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/2095> pada tanggal 02 Maret 2023.

²⁹ Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj fi Syarh Sahīh Muslim bin al-Hajjāj*, (Riyad: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, 2000), hlm. 124.

Nawawi menyebutkan bahwa menyeru dan memerintahkan pada kebaikan dan mencegah kemungkarn merupakan ketetapan yang diharuskan di dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijmak. Beliau juga merujuk pada pendapat Imam Abu al-Ma'ali Imam al-Haramain, bahwa tidak ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai hal tersebut, dan telah menjadi kesepakatan kaum muslimin berdasarkan perintah syarak.³⁰

Berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan dapat disimpulkan bahwa Wilayatul Hisbah dilihat berdasarkan fungsinya, yaitu bertugas menyerukan kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkaran (*amr ma'ruf nahi munkar*), dan kedudukannya tetap berdasarkan dalil-dalil seperti Al-Qur'an, hadist dan ijmak para ulama. Sebab, tidak mungkin menyerukan kebaikan dan mencegah hal mungkar dalam susunan hukum Islam tanpa adanya pihak hukum yang memiliki wewenang tersebut.

C. Sejarah Wilayatul Hisbah

Pada dasarnya Wilayatul Hisbah sudah ada sejak zaman Rasulullah, dimana dalam kegiatan sehari-harinya Rasulullah tidak pernah lepas dari istilah menyeru *amr ma'ruf nahi munkar*. *Ma'ruf* secara harfiah berarti sesuatu yang dikenal dari ucapannya, tindakan atau tekad yang dianggap baik dan diperintahkan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan syari'at. Sedangkan *munkar* ialah segala ucapan, tindakan atau tekad yang tidak baik dan dilarang oleh syari'at untuk melakukannya.³¹ Ketika Rasulullah masuk kepasar untuk mengawasi aktivitas perdagangan, beliau mendapati seorang penjual gandum yang melakukan kecurangan dengan cara menimbun gandum basah dengan cara meletakkan gandum kering di atasnya. Rasulullah bertanya kepada penjual gandum tersebut, lalu penjual menjawab alasan gandum itu basah karena terkena

³⁰ Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi'li Ahkām al-Qur'ān*, Juz' 5, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2006), hlm. 252-253

³¹ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 277.

air hujan. Karena gandum tersebut basah maka Rasulullah menyuruh penjual untuk meletakkannya di atas, agar orang yang membeli mengetahuinya. Setelah kejadian tersebut, Rasulullah berkata “barang siapa yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami”.³²

Secara historis lembaga Wilayatul Hisbah merupakan departemen resmi yang dibentuk oleh pemerintahan Negara Islam, dan tugas utamanya ialah menyerukan kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkaran (*amr ma'ruf nahi munkar*).

Awal mula pelebagaan Wilayatul Hisbah dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa Umar bin Khatab. Pada saat itu, Umar mengangkat dan memutuskan Wilayatul Hisbah sebagai unit yang resmi. Proses ini kemudian berlanjut selama dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasyah, Turki Usmani sampai akhirnya Wilayatul Hisbah menjadi lembaga yang harus ada di setiap Negeri Muslim. Pada masa kejayaan Islam di Andalusia, fungsi pengawasan syariah dikenal dengan sebutan *mustasaf*, sekarang dilingkungan masyarakat Spanyol dikenal dengan *al-motacen*. Sesudah kejatuhan dinasti Turki Usmani, sukar untuk menemukan perkembangan Wilayatul Hisbah karena dipengaruhi oleh konolialisme, dan karena itu lembaga ini perlahan-lahan menghilang bersama dengan lenyapnya lembaga Islam lainnya.³³

Kehadiran kelembagaan Wilayatul Hisbah bukan sebuah produk usang, melainkan keberadaannya diakui dan memiliki fungsi yang relatif cukup baik dan strategis. Hal ini dibenarkan baik dengan adanya riwayat-riwayat sejarah yang berbicara mengenai kelembagaan tersebut, maupun kenyataan yang diterapkan hingga saat ini. Dapat dikatakan bahwa Wilayatul Hisbah masuk ke dalam pemahaman politik yang matang, sistematis dan prosedural dalam

³² Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 127.

³³ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum...*, hlm. 46

konteks fiqih siyasah yang berlandaskan syariah sejak dahulu hingga sekarang.³⁴ Dari penjelasan di atas memberi gambaran bahwa Islam secara umum telah memberlakukan kelembagaan Wilayatul Hisbah sebagai suatu lembaga yang resmi dan kedudukannya mendapat legitimasi dari pemerintahan. Hanya saja, fungsi dan kedudukannya dalam pemerintahan lebih disesuaikan menurut kebutuhan masing-masing. Akan tetapi, inti dari uraian tersebut bahwa Wilayatul Hisbah pada dasarnya dijadikan sebagai lembaga pengawas.

Dengan berjalannya waktu Wilayatul Hisbah dikenalkan kembali oleh masyarakat Aceh. Upaya untuk mengakui kewenangan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah Aceh melalui penormaan konsep hisbah dalam fiqih ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang disebut Qanun atau peraturan daerah Aceh. Melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, lebih tepatnya pada Pasal 244 Ayat (2), disebutkan bahwa: “Gubernur, Bupati/Walikota dalam menegakkan Qanun Syar’iyah dalam pelaksanaan syariat Islam dapat membentuk unit Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari satuan Polisi Pamong Praja”. Pada pasal ini jelas disebutkan bahwa Wilayatul Hisbah merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dengan adanya ketentuan tersebut, maka Wilayatul Hisbah menjadi lembaga yang resmi dan telah mendapat pengakuan secara hukum, posisi dan kedudukannya diarahkan untuk menegakkan syariat Islam.

D. Tugas dan Fungsi Wilayatul Hisbah Berdasarkan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam

Wilayatul Hisbah di Provinsi Aceh merupakan suatu kelembagaan yang tidak dapat dipisahkan dari pemberlakuan syari’at Islam. Tugas pokok Wilayatul Hisbah yaitu *amr ma’ruf nahi munkar* atau melaksanakan, menyerukan

³⁴ Suci Fajarni, *Pelaksanaan Siyasah Syar’iyah di Aceh*. Jurnal: “Ilmiah Sosiologi Agama”. Vol. 9, No. 1, (Januari-Juni 2015), hlm. 109.

kebaikan dan melarang segala perbuatan mungkar. Mengenai tugas, fungsi dan wewenang Wilayatul Hisbah telah di atur dalam Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata kerja Wilayatul Hisbah. Akan tetapi, yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini merupakan peraturan yang berlaku di Kota Subulussalam. Kota Subulussalam merupakan bagian dari daerah Aceh yang kebijakannya di atur oleh pemerintah Aceh. Salah satu produk hukum yang ditetapkan yaitu mengenai tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah, hal ini dapat dilihat dari Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam.

1. Tugas Wilayatul Hisbah

Adapun tugas Wilayatul Hisbah, menurut Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 67 Tahun 2016 diatur dalam pasal 5, yang berbunyi “Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Bidang Penegakan Peraturan dan Hukum Syari’at, Ketertiban Umum dan Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.” Pasal tersebut hanya menjelaskan bagian umum dari tugas Wilayatul Hisbah di kota Subulussalam. Akan tetapi, untuk menjelaskan lebih mendalam mengenai tugas dari Wilayatul Hisbah di Kota Subulussalam di atur dalam pasal 7, yang berbunyi “Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan qanun, peraturan Walikota, keputusan Walikota, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukum Syari’at Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.³⁵

³⁵ Peraturan Walikota Subulussalam No. 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam.

Kedua pasal tersebut menjadi acuan dasar tugas Wilayatul Hisbah di Kota Subulussalam. Pada pasal 7 ditegaskan bahwa Wilayatul Hisbah memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan. Adapun maksud dari istilah “pengawasan” di sini berupa kontrol atau dalam istilah bahasa Inggris disebut *controlling*, artinya pengawasan dan pengendalian, dapat dikatakan hanya dengan melihat secara sesama terhadap apa yang diawasi, dapat juga dalam melanjutkan hingga pada tahap peneguran dan pelaporan.³⁶ Dari pengertian ini, tugas Wilayatul Hisbah memiliki prinsip tugas yang baik, karena lembaga ini secara langsung terlibat dalam kegiatan masyarakat, berinteraksi dalam kegiatan mereka sambil mengawasi dan mengendalikan tindakan dan perilaku yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan, terutama dalam menerapkan syariat Islam.

Dalam pasal 7 tersebut, dapat dipahami bahwa tugas yang di emban Wilayatul Hisbah meliputi tugas penangkal atau tugas pencegahan. Penangkal atau pencegahan ini berarti melakukan tindakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan syariat Islam yang berlaku. Tujuan pencegahan agar masyarakat memiliki pengetahuan tentang larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam qanun dan tidak melakukannya. Dalam hal ini juga, Wilayatul Hisbah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan-peraturan yang ada.

2. Fungsi Wilayatul Hisbah

Definisi fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jabatan (pekerjaan) yang dilakukan. Dapat juga dikatakan bahwa fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga.

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain fungsi adalah jabatan atau kedudukan.³⁷ Berdasarkan pendapat di atas, fungsi merupakan sesuatu yang

³⁶ Nur Aisyah, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 82.

³⁷ J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Basaha Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 412.

ditandai dengan jabatan dalam suatu organisasi yang menggambarkan tugas dan fungsinya. Sedangkan menurut Liang Gie, fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki pengertian yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto, yakni bahwa fungsi merujuk pada serangkaian tugas yang serupa atau saling terkait yang harus dilakukan oleh seorang pegawai tertentu, yang setiap fungsi didasarkan pada sekelompok kegiatan yang serupa dalam hal sifat atau pelaksanaannya.³⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks ini, fungsi mengacu pada aktivitas atau tugas utama yang memiliki kesamaan atau keterkaitan yang erat, yang dilakukan oleh petugas atau pegawai dalam suatu organisasi tertentu, dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 67 Tahun 2016, Wilayatul Hisbah juga diberikan fungsi khusus, hal ini sudah disebutkan dengan jelas dalam pasal 6 bahwa Wilayatul Hisbah di Kota Subulussalam memiliki fungsi.³⁹

- a. Perumusan kebijakan bidang penegakan peraturan dan hukum syari'at merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan.
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang ketertiban umum dan masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang operasi, pengendalian dan kerjasama masyarakat.

³⁸ Nur Aedah, *Peran dan Fungsi Kepemimpinan Informal Dalam Pemerintahan Kampung di Kampung Waena Kota Jayapura*, Jurnal Ekologi Birokrasi , Vol. 5, No. 3, Agustus 2017, <https://media.neliti.com/media/publications/279330-peran-dan-fungsi-kepemimpinan-informal-d-47939a75.pdf> , tanggal 14 Agustus 2022.

³⁹ Peraturan Walikota Subulussalam No. 67 Tahun 2016...

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang satuan linmas dan bina potensi masyarakat.
- d. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam sesuai dengan ruang lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah di atas dapat dilaksanakan dengan baik melalui sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat, memberi peringatan, menegur, memberi nasehat dan mencegah tindakan yang berlawanan dengan hukum, mencari tahu identitas orang yang terduga melakukan pelanggaran hukum, serta menghubungi polisi atau perangkat desa untuk menyampaikan laporan atau meminta bantuan dalam usaha pembinaan.

E. Kajian Strategi

Mengawali sub bab pembahasan ini, penting untuk menjelaskan makna strategi. Strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) adalah ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Strategi berasal dari bahasa Yunani, *strategos* yang berarti rencana jangka panjang, diikuti dengan tindakan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁰ Menurut Stephanie K. strategi adalah proses penentuan rencana pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan cara atau upaya bagaimana agar tujuan dapat dicapai.⁴¹ Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam jangka waktu tertentu.

⁴⁰ Sedarmayanti, *Manajemen Strategi*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 2.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 15

Sedangkan menurut George Stainner dan Jhon Minner, strategi adalah penempatan misi, penempatan sasaran organisasi, dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal dalam perumusan kebijakan tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan sasaran utama organisasi akan tercapai.⁴² Secara khusus strategi adalah penempatan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, penyusunan rencana dan eksekusi sebuah aktivitas untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan sesuai dengan peluang serta ancaman dalam kurun waktu tertentu yang berfokus pada tujuan jangka panjang.

Menurut Jain, setiap organisasi membutuhkan strategi dalam menghadapi situasi berikut:⁴³

- 1) Sumber daya yang dimiliki terbatas.
- 2) Ada ketidakpastian mengenai kekuatan bersain organisasi.
- 3) Komitmen sumber daya yang tidak dapat diubah lagi.
- 4) Keputusan-keputusan harus dikordinasi antar bagian sepanjang waktu.
- 5) Ada ketidakpastian mengenai pengendalian inisiatif.

Strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan atau mencapai tujuan organisasi dan implementasi misinya. Artinya, untuk mencapai strategi yang efektif, diperlukan koordinasi tim yang baik, adanya tema yang menunjukkan faktor-faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip dalam

⁴² George Stainner dan Jhon Minner, *Manajemen Stratejik*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 20.

⁴³ Fandi Tjiptono, *Strategi...*, hlm. 3.

implementasi gagasan, penggunaan dana yang efisien, serta adanya taktik yang digunakan untuk mencapai tujuan secara efektif.

Strategi dalam penelitian ini merujuk pada strategi pembangunan hukum. Mengacu pada pendapat Merryman, Abdul Hakim Nusantara mengemukakan bahwa terdapat tiga jenis tradisi hukum yang kemudian dikaitkan dengan strategi pembangunan hukum.⁴⁴ Adapun yang dimaksud dengan tradisi hukum adalah “seperangkat sikap mengenai sifat hukum, peranan hukum dalam masyarakat dan pemerintahan, organisasi-organisasi dan operasionalisasi sistem hukum, dan cara hukum itu dibuat, diterapkan, dipelajari, disempurnakan, dan dipikirkan yang semuanya berakar secara mendalam dan dikondisikan oleh sejarah masyarakat”.⁴⁵ Merryman menyatakan, bahwa tradisi hukum adalah satu kesatuan yang sangat mendasar, situasi historis tentang sifat hukum, tentang peran hukum dalam masyarakat dan pemerintahan, tentang organisasi yang tepat dan pengoperasian sistem hukum, dan tentang hukum yang harus dibuat, diterapkan, dipelajari dan disempurnakan.

Menurut mahfud MD, ada dua jenis strategi pembangunan hukum yang akhirnya berimplikasi pada karakter produk hukumnya, yaitu pembangunan hukum “ortodoks” dan “responsif”.⁴⁶ Dalam strategi pembangunan hukum ortodoks, peranan lembaga-lembaga negara sangat menentukan arah perkembangan hukum. Sedangkan strategi pembangunan hukum responsif, ditandai dengan adanya partisipasi luas kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat.

Konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda yaitu berdasarkan perspektif yang pertama dan perspektif kedua. Berdasarkan perspektif orang yang pertama, strategi dapat didefinisikan sebagai

⁴⁴ Moh mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 22.

⁴⁵ Jhon Henry Merryman, *The Civil Law Tradition*, (Standford California: Stanford University Press, 1996), hlm. 1.

⁴⁶ Moh mahfud MD, *Politik Hukum...*, hlm. 25.

program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. Makna yang terkandung dalam strategi ini adalah bahwa yang memimpin memainkan peranan yang sangat aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi. Sedangkan berdasarkan perspektif yang kedua, strategi didefinisikan sebagai tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya.⁴⁷

Tujuan dari perumusan strategi adalah proses-proses penyusunan langkah demi langkah yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut. Artinya, dalam menerapkan strategi harus mengidentifikasi atau memahami lingkungan sekitar, melakukan analisis internal dan eksternal untuk mengukur kelebihan dan kekurangan, dan merumuskan serta merencanakan faktor-faktor ukuran keberhasilan dari strategi yang sudah dibuat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa strategi dapat berjalan efektif dengan adanya koordinasi tim yang baik, adanya tema yang menunjukkan faktor-faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip dalam implementasi gagasan, penggunaan dana yang efisien, serta adanya taktik yang digunakan untuk mencapai tujuan secara efektif, dan dalam menerapkan strategi pembangunan hukum yang memimpin memainkan peranan yang sangat aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi.

⁴⁷ Sedarmayanti, *Manajemen...*, hlm. 5.

BAB III

STRATEGI WILAYATUL HISBAH DALAM MENYOSIALISASIKAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 67 TAHUN 2016

A. Profil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam terbentuk setelah disahkannya Kota Subulussalam sebagai daerah Pemerintahan Kota Subulussalam, yaitu ditandai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684) pada tanggal 2 Januari 2007.⁴⁸

Berdasarkan peraturan Walikota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Subulussalam, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah kota Subulussalam ditetapkan sebagai salah satu kantor yang berada dibawah lingkup pemerintahan kota Subulussalam. Kemudian di lakukan perubahan mengenai Peraturan Walikota No. 10 Tahun 2007 dan Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85) yang selanjutnya ditegaskan kembali dalam Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.⁴⁹

⁴⁸ Data diperoleh dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam.

⁴⁹ Data diperoleh dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam.

Kepemimpinan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Subulussalam periode pertama dikepalai oleh Bapak Sahidin S.H, periode yang kedua dikepalai oleh Bapak Baginda SH.MM, periode yang ketiga dikepalai oleh Bapak Abdul Malik S.Pdi, periode ke empat dikepalai oleh Bapak Spin Silviansyah, dan Periode ke lima dikepalai oleh Bapak Saiban Gafar S.Pd.M.M.⁵⁰

Sebagai salah satu lembaga pemerintah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah memiliki visi yaitu “kota Subulussalam sejahtera dan Islami”. Hal ini merupakan suatu tanggung jawab yang harus di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah kota Subulussalam dalam usaha mewujudkan visi tersebut. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi Wilayahul Hisbah kota Subulussalam adalah:⁵¹

- a. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas.
- b. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- c. Mewujudkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar berbasis kesejahteraan masyarakat.
- d. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang memiliki nilai ekonomis dan prospek pasar yang baik.
- e. Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai.
- f. Mewujudkan reformasi, birokrasi dan pembangunan desa secara terpadu.

Dapat disimpulkan bahwa visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah untuk mewujudkan masyarakat kota Subulussalam yang sejahtera dan Islami dengan cara membuat pendidikan yang berkualitas,

⁵⁰ Data diperoleh dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Subulussalam.

⁵¹ Website resmi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, diakses melalui: <http://satpolppwh.subulussalamkota.go.id/pejabat>, pada tanggal 19 Januari 2023.

melakukan pembangunan infrastruktur serta memberikan sarana dan prasarana yang memadai.


Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussaalam adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penyelenggaraan penegakan peraturan dan hukum syariat meliputi penegakan qanun, peraturan Walikota, keputusan Walikota, sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan ikut serta membantu pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan undang-undang bidang syariat Islam, ketertiban umum dan masyarakat, serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam mempunyai fungsi sebagai berikut:⁵²

- a. Merumuskan kebijakan bidang penegakan peraturan dan hukum syariat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dan penyelidikan dan penyidikan;
- b. Melaksanakan kebijakan bidang ketertiban umum dan masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang operasi dan pengendalian dan kerjasama masyarakat;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat unsur pelaksana teknis di bidang satuan linmas dan bina potensi masyarakat;
- d. Melaksanakan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) kota Subulussalam sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

⁵² Website resmi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, diakses melalui: <http://satpolppwh.subulussalamkota.go.id/pejabat>, pada tanggal 20 Januari 2023.

Berikut ini susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Subulussalam:⁵³



Penjabaran tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Subulussalam ditetapkan dalam Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 67 Tahun 2016 yang memuat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.

⁵³ Website resmi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, diakses melalui: <http://satpolppwh.subulussalamkota.go.id/pejabat>, pada tanggal 20 Januari 2023.

B. Strategi Yang Dilakukan Wilayatul Hisbah Dalam Menyosialisasikan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam di Kecamatan Simpang Kiri

Kehadiran lembaga Wilayatul Hisbah di Aceh secara universal adalah tindak kelanjutan dari upaya penegakan hukum berdasarkan syariat Islam yang diberikan kewenangan oleh pusat kepada pemerintah Aceh. Keberadaannya secara jelas tercantum di berbagai peraturan, baik di tingkat provinsi berupa Qanun atau Peraturan Daerah (Perda), Keputusan Gubernur, maupun di tingkat kota seperti Keputusan atau Peraturan Walikota. Wilayatul Hisbah dapat digambarkan sebagai bagian dari sistem keadilan atau dapat dikatakan berada pada posisi *jinayat justice system* atau sebutan lainnya sistem peradilan jinayat, dan lembaga ini hanya ada di Aceh dan tidak ada di daerah lain di Indonesia.⁵⁴ Sebab awal penegakan hukum jinayat berada pada tangan Wilayatul Hisbah dan tentu yang paling menjadi sorotan utama dalam kelembagaan Wilayatul Hisbah adalah kinerja Wilayatul Hisbah di tengah lingkungan masyarakat.

Komponen yang menjadi dasar dalam susunan kinerja Wilayatul Hisbah tidak juga dinilai pada sebanyak apa anggota Wilayatul Hisbah sudah menangkap dan menindak lanjuti pelaku yang melakukan pelanggaran syariat atau berniat untuk melihat serta menangkap pelaku. Akan tetapi lebih dari pada itu, melihat pada kinerja serta sosialisasi yang di lakukan Wilayatul Hisbah dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai fungsi, tugas dan beberapa hal yang dilarang menurut qanun, sehingga masyarakat dapat memahami hukum dan mengerti larangan-larangan yang dimaksudkan.

⁵⁴ Rusjdi Ali Muhammad, *The Role of Wilayat al-Hisbah in the Implementation of Islamic Shariah in Aceh*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2017, diakses melalui: <https://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/64>, pada tanggal 12 Januari 2023.

Dalam hal ini telah disebutkan secara tegas dalam Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Pasal 7 menjelaskan: “Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan qanun, peraturan Walikota, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukum Syari’at Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pasal tersebut jelas bahwa salah satu tugas Wilayatul Hisbah adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Terkait dengan sosialisasi yang dilakukan Wilayatul Hisbah kota Subulussalam, menurut hasil dari wawancara dengan pihak Wilayatul hisbah, bahwa sosialisasi ada dilakukan pada setiap tahunnya, tetapi untuk tujuan yang besar ini masih dianggap kurang, karena hal ini akan berefek pada pengertian dan pemahaman masyarakat mengenai fungsi Wilayatul Hisbah serta pemahaman masyarakat mengenai hukum dan sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggar syariat Islam.

Wilayatul Hisbah merupakan institusi yang delegasi untuk langsung terjun ke lapangan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pada tahun 2018, seharusnya sosialisasi yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Namun terkendalanya anggaran membuat mereka tidak bisa melakukan sosialisasi secara maksimal. Kemudian pada tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) kota Subulussalam mengalami ricuh dengan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) wilayah VI mengenai perebutan aset kantor yang di tempati Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Hal ini disebabkan semenjak awal terbentuknya lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wiyalatul Hisbah kota Subulussalam hingga sekarang masih belum memiliki kantor yang permanen.

Hal ini jelas akan berdampak pada semakin jaranganya Wilayatul Hisbah melakukan sosialisasi.⁵⁵

Pada tahun 2022 Wilayatul Hisbah melakukan sosialisasi terakhir pada bulan 6, dalam hal ini terlihat jelas bahwa sosialisasi yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam setiap tahunnya semakin jarang atau semakin berkurang. Sosialisasi yang mereka lakukan pada bulan 6 lalu yaitu mendatangi sekolah untuk memberikan pemahaman mengenai tugas mereka dan sanksi dari pelanggaran syariat Islam. Akan tetapi dalam melakukan sosialisasi, Wilayatul Hisbah tidak hanya melakukan sosialisasi mengenai fungsi, tugas atau qanun yang berkaitan dengan pelanggaran syariat Islam saja. Mereka juga melakukan sosialisasi mengenai peraturan daerah, memberikan himabuan kepada masyarakat ketika waktu Sholat Jum'at agar warung atau tempat jualan lainnya untuk di tutup sementara dan melakukan pengawasan ketika bulan Ramadhan.⁵⁶

Adapun strategi yang dilakukan oleh pihak Wilayatul Hisbah dalam menyosialisasikan Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2016 ini ke desa-desa di kota Subulussalam khususnya di kecamatan Simpang Kiri, Wilayatul Hisbah hanya melakukan sosialisasi dalam bentuk arahan atau himbauan mengenai tugas, fungsi dan qanun yang berkaitan dengan pelanggaran syariat Islam kepada Kepala Desa/Kampong yang kemudian di sampaikan pada masyarakat melalui Kepala Desa/Kampong. Setelah pihak Wilayatul Hisbah melakukan sosialisasi, kemudian para petugas Wilayatul Hisbah melakukan pengawasan pada setiap desa.

Walaupun Wilayatul Hisbah masih terbilang kurang dalam melakukan sosialisasi, akan tetapi ketika pihak Wilayatul Hisbah mendapat laporan dan

⁵⁵Ali Geno Berutu, *Faktor Penghambat Dalam Penegakan Qanun Jinayat Di Aceh (Studi Kasus Penerapan Qanun No. 14 Tahun 2003 di Kota Subulussalam)*, diakses melalui: <file:///C:/Users/Acer/Downloads/951-13-2354-1-10-20171211.pdf> , pada tanggal 12 Januari 2023.

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Fadliono S.Sos selaku Analis Kemasyarakatan dan bapak Yudi Mulyanto S.H selaku Sekertaris Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam, tanggal 15 Deseber 2022.

mengetahui bahwa suatu daerah melakukan pelanggaran syariat Islam atau mereka menyebutnya dengan kode merah, maka mereka akan melakukan pengawasan secara ketat pada daerah tersebut. Akan tetapi jika tidak adanya laporan mengenai terjadi pelanggaran, maka Wilayatul Hisbah hanya melakukan pengawasan dengan tujuan agar masyarakat tahu bahwasanya Wilayatul Hisbah ada melakukan pengawasan pada setiap desa.⁵⁷

Jika dilihat dari fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat, strategi sosialisasi yang dilakukan Wilayatul Hisbah masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari pelanggaran yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan Wilayatul Hisbah hanya berfokus kepada kepala desa dan belum tentu kepala desa tersebut mampu menyampaikan ulang semua yang telah disampaikan oleh Wilayatul Hisbah, walaupun kepala desa merupakan perwakilan dari masyarakat desa, akan tetapi dalam penerapan suatu hukum ini masih belum efektif. Wilayatul hisbah merupakan suatu lembaga yang harus terjun langsung untuk mengawasi masyarakat agar tidak terjadi dan tidak melakukan pelanggaran syariat Islam. Dalam Peraturan Walikota Subulussalam No 67 tahun 2016 pasal 5, yang berbunyi “Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Bidang Penegakan Peraturan dan Hukum Syari’at, Ketertiban Umum dan Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.” Pada pasal tersebut juga disebutkan tugas Wilayatul Hisbah melakukan penegakan syariat Islam dan perlindungan masyarakat, artinya Wilayatul Hisbah adalah petugas yang delegasi untuk langsung terjun ke lapangan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif dapat diartikan sebagai hal yang menghasilkan dampak (konsekuensi, pengaruh dan kesannya) setelah

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Fadliono S.Sos selaku Analis Kemasyarakatan dan bapak Yudi Mulyanto S.H selaku Sekertaris Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam, tanggal 15 Deseber 2022.

berlakunya suatu Undang-undang atau peraturan. Sedangkan efektivitas merupakan sejauh mana organisasi mencapai tujuannya secara sukses. Jika suatu organisasi memperoleh tujuannya, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut beroperasi secara efektif. Berdasarkan konsep umum efektivitas, Alie Humaedi menyatakan bahwa keberhasilan suatu hal yang dapat diukur melalui dua perspektif, yaitu dari hasil yang dicapai dan dari usaha yang dilakukan. Kedua faktor tersebut sangat penting dalam menentukan sejauh mana hal tersebut berjalan dengan efektif, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.⁵⁸ Sama seperti dengan hukum, efektivitas hukum bisa dinilai berdasarkan pencapaian hasil dan upaya yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut. Dalam konteks pengertian efektivitas dan hukum, istilah efektivitas hukum dapat diartikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, tujuan yang ingin dicapai ialah penerapan hukum yang berlaku secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas hukum satu istilah tersendiri yang maknanya khusus untuk hukum, yaitu sejauhmana tingkat keberhasilan satu hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Andrea mengutip pandangan Kelsen bahwa hukum yang tidak efektif tidak disebut dengan hukum.⁵⁹ Irwan Jasa Tarigan memberikan pandangan bahwa efektivitas hukum adalah elemen yang penting dalam proses untuk memastikan penerapan hukum yang efektif. Teori efektivitas hukum berkaitan dengan daya kerja sebuah hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Artinya menguji kembali hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan

⁵⁸ Alie Humaedi, *Etnografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*, (Yogyakarta: LkiS, 2015), hlm. 41.

⁵⁹ Andrea Ata Ujan, *Filosafat Hukum: Membangun Hukum Membela Keadilan*, (Yogyakarta: Kunisius, 2009), hlm. 90.

berlaku secara filosofis.⁶⁰ Dalam pengertian ini, hukum yang tidak efektif tentang mengacu pada tidak terpenuhinya faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut berfungsi dengan baik. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat ada tiga, yaitu kaidah hukum, penegak hukum dan masyarakat hukum. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto dikutip oleh Tarigan, terdapat lima faktor yang dapat memfungsikan hukum dengan baik, yaitu hukumnya itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat serta kebudayaan.

C. Relevansi Kepatuhan Masyarakat Dengan Sosialisasi Yang Dilakukan Wilayatul Hisbah

Sebagai institusi yang memiliki tugas sebagai pengawas syariat Islam, Wilayatul Hisbah memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah berbagai pelanggaran syariat Islam. Setelah Wilayatul Hisbah melakukan sosialisasi muncul berbagai respon dari masyarakat, banyak masyarakat yang paham mengenai fungsi dan tugas dari Wilayatul Hisbah, sadar dan paham terhadap sanksi yang diberikan jika melakukan pelanggaran syariat dan terdapat juga masyarakat kecenderungan untuk mengabaikan kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat.⁶¹ Semestinya, masyarakat turut membantu Wilayatul Hisbah selaku penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran syariat Islam yang terjadi di tengah masyarakat, misalnya dengan melaporkan kasus-kasus yang ada pada pihak Wilayatul Hisbah melalui perwakilan desa atau kecamatan untuk kemudian dilakukan tindakan hukum. Dalam kondisi ini, masyarakat seringkali untuk tetap diam dan tidak berupaya melaporkan kasus-kasus pelanggaran syariat Islam, seperti pelecehan seksual baik di tempat umum

⁶⁰ Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penangan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish), hm. 52-53.

⁶¹ Wawancara dengan bapak Fadliono S.Sos selaku Analis Kemasyarakatan dan bapak Yudi Mulyanto S.H selaku Sekertaris Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam, tanggal 15 Deseber 2022.

atau di dalam keluarga, praktik khalwat, perjudian, minuman keras, hingga pada kasus-kasus pelanggaran busana muslim.

Mengukur dari sosialisasi dan implementasi yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah ini terbilang masih cukup lemah, jika dilihat secara nyata bahwa tingkat pelanggaran syariat Islam tahun 2018 di kota Subulussalam kecamatan Simpang kiri terbilang mengkhawatirkan. Adapun tempat yang sering terjadinya pelanggaran syariat Islam dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel Tempat Pelanggaran Qanun di Kecamatan Simpang Kiri Tahun 2018

No.	Lokasi	Jenis Kegiatan
1	Terminal Terpadu Kota Subulussalam	Perjudian, Khalwat dan Khamar
2	Cafe remang-remang di Suka Makmur dan Bakal Buah	Perjudian, Khalwat dan Khamar
3	Taman kota Subulussalam di Lae Oram	Perjudian, Khalwat dan Khamar

Sumber: *Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kota Subulussalam*

Pada tabel tersebut terlihat bahwa tindak pelanggaran syariat yang sering dilakukan di setiap tempat itu sama. Ketika Wilayatul Hisbah mentitik fokuskan pada tempat tersebut jelas terjadinya pengurangan pelanggaran syariat, akan tetapi ketika Wilayatul Hisbah menganggap bahwa tempat tersebut tidak akan terjadi lagi pelanggaran syariat, maka pelaku akan kembali melakukan pelanggaran syariat pada tempat sama. Jika dilihat secara nyata, masih banyak masyarakat yang membiarkan terjadinya pelanggaran di tengah lingkungan mereka. Padahal ketika masyarakat memberi laporan mengenai pelanggaran syariat kepada pihak yang berwenang, maka pihak berwenang akan menjamin keamanan bagi yang memberi laporan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dari beberapa desa, salah satunya Kepala Desa/Geucik di Subulussalam Selatan, beliau mengatakan di desa

Subulussalam Selatan masih sering terjadi pelanggaran syariat. Contoh pelanggaran yang terjadi seperti perjudian, khalwat dan khamar, yang menjadi ironisnya adalah pelaku tindak khamar dan khalwat masih di bawah umur. Dalam menindak lanjuti pelaku khalwat masyarakat desa Subulussalam Selatan lebih memilih melakukan mediasi secara kekeluargaan, sedangkan untuk pelaku khamar hanya diberikan teguran melalui musyawarah antara Kepala Desa/Kampong dan Orang tua. Kepala Desa/Kampong Subulussalam Selatan berharap agar Wilayatul Hisbah lebih ketat dan ekstra dalam melakukan pengawasan terhadap desa mereka agar lebih meminimalisir terjadinya pelanggaran syariat Islam.⁶²

Hal seperti ini juga terjadi di desa Subulussalam dan desa Subulussalam Utara. Untuk di desa Subulussalam sering juga terjadi tindak khalwat, akan tetapi masyarakat desa Subulussalam sering membiarkan hal tersebut terjadi dan cenderung melakukan pembiaran terhadap kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat dan mereka berpendapat perbuatan apapun yang dilakukan bertentangan dengan Islam pasti akan ada balasannya di akhirat. Ada juga yang melakukan berupa teguran dan menyuruh mereka untuk pergi dan ada juga penyelesaian tindak pidana khalwat yang diselesaikan di kantor Wilayatul Hisbah dalam bentuk pembinaan atau nasihat.⁶³ Bentuk pembinaan yang dilakukan Wilayatul Hisbah, pelaku dibawa ke kantor, orang tua pelaku juga dipanggil dan kepala desa. Pelaku diberi arahan dan nasihat, orang tua pelaku dan kepala desa menandatangani surat pernyataan bahwasanya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Sedangkan di desa Subulussalam Utara sering terjadinya tindak pelanggaran syariat seperti khalwat dan khamar, akan tetapi kebanyakan

⁶² Wawancara dengan Bapak Rahmadi selaku Kepala Desa/Kampong Subulussalam Selatan, tanggal 21 Desember 2022.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Ludin Bancin selaku Kepala Desa/Kampong desa Subulussalam, tanggal 21 Desember 2022.

masyarakat hanya melakukan teguran atau memediasi secara kekeluargaan dan diberi surat perjanjian agar tidak mengulangnya.⁶⁴ Bagi pelaku khalwat akan dicari solusi dengan cara bermusyawarah dengan Kepala Desa/Kampong, Teuku Imam, Sekertaris desa serta unsur-unsur lainnya yang ada di kampong tersebut. Biasanya bagi pelaku khalwat yang masih remaja akan di nikahkan atau diberikan nasihat serta pembuatan perjanjian. Apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat kampong maka Wilayatul Hisbah akan mengambil alih kasus tersebut dan akan diproses berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas mengenai penyelesaian pelanggaran syariat Islam seperti khamar dan khalwat berkaitan dengan eksistensi, dapat disimpulkan masyarakat kota Subulussalam khusus di kecamatan Simpang Kiri lebih memilih penyelesaian pelanggaran syariat Islam dengan menggunakan sistem adat atau peradilan kampong. Tidak jarang juga masyarakat yang membiarkan terjadinya pelanggaran di tengah lingkungan mereka dan mereka berpendapat nanti di akhirat akan ada balasannya.

Berikut ini ada 3 faktor yang menjadi penghambat berlakunya sosialisasi yang dilakukan Wilayatul Hisbah, yaitu sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum Masyarakat Yang Masih Rendah

Kesadaran hukum masyarakat kota Subulussalam khusus di kecamatan Simpang Kiri secara umum masih rendah. Sebagian masyarakat menganggap kewajiban taat pada syariat Islam merupakan beban yang terbilang memberatkan. Perasaan terbebani ini disamping di pengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi yang sulit, kondisi sosial ekonomi yang sulit banyak berpengaruh pada terjadinya tindak pelanggaran syariat seperti perjudian, perdagangan minuman keras, prostitusi dan lain-lain.

Keterlibatan masyarakat dalam mengawal tindak pelanggaran syariat sangat mempengaruhi efektivitas pemberlakuan qanun. Dengan segala

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Sahrika selaku Operator di Kantor desa Subulussalam Utara, tanggal 20 Desember 2022.

keterbatasan yang di miliki oleh Wilayatul Hisbah kota Subulussalam, keterlibatan aktif masyarakat sangat dibutuhkan, karena bagaimanapun juga perbuatan pelanggaran syariat Islam dilakukan di tengah-tengah kalangan masyarakat kota Subulussalam. Mengingat pentingnya peran dan kesadaran hukum masyarakat ini, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 telah menjelaskan dan memberikan ruang berupa peran aktif masyarakat dalam mengawal pemberlakuan qanun ini, seperti yang dijelaskan dalam Bab IV Pasal 8-12 sebagai berikut “Masyarakat berperanserta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan khalwat/mesum; Masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan khalwat/mesum; Dalam hal pelaku pelanggaran tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang; Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan jaminan kepada pelapor sebagaimana dalam pasal 8 dan/atau orang yang menyerahkan pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 9; Warga masyarakat dapat menuntut pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 apabila lalai memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi pelapor dan/atau orang yang menyerahkan pelaku; Tata cara penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di ajukan ke mahkamah.”

Kesadaran mengenai fungsi sosialisasi yang di lakukan Wilayatul Hisbah serta pengetahuan tentang qanun inilah yang dirasa masih kurang di tengah-tengah masyarakat kota Subulussalam. Dari beberapa desa di kecamatan Simpang Kiri, ketika peneliti berdiskusi dengan beberapa masyarakat dan pemuda setempat mengatakan, pemahaman mereka terhadap fungsi, tugas Wilayatul Hisbah dan pelanggaran syariat masih kurang. Pelanggaran syariat di tempat mereka juga sangat sering terjadi, masyarakat sudah berulang kali memperingati bahwa perbuatan mereka melanggar bertentangan dengan qanun

jinayat. Pada akhirnya mereka menjadi tak acuh dan berharap kepada petugas Wilayatul Hisbah melakukan pengawasan ekstra ke wilayah mereka.

Kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari *intensitas diseminasi* dan penyuluhan yang dilakukan para penyelenggara pemerintah daerah kepada masyarakat. Setiap penyelenggara negara berkewajiban memberikan penyuluhan hukum sebagai bagian dari proses edukasi dan pembudayaan hukum. Penyuluhan hukum merupakan tanggung jawab setiap penyelenggara. Kesadaran hukum masyarakat ini sebenarnya dapat dibangun melalui kegiatan sosialisasi yang lebih sering dilakukan tentang fungsi, tugas Wilayatul Hisbah serta qanun pelanggaran syariat. Peran Wilayatul Hisbah tentu sangat dibutuhkan dan juga tentu Wilayatul Hisbah membutuhkan kontribusi lembaga lain seperti Dinas Syariat Islam kota Subulussalam dalam melakukan sosialisasi.

2. Masyarakat Hukum Yang Baik

Efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah atau lembaga hukum juga tergantung pada tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat. Masyarakat hukum yang memiliki kesadaran hukum yang baik ditandai oleh partisipasi dan keterlibatan aktif mereka dalam menjaga dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk menangani kasus pelanggaran yang terjadi di lingkungan masyarakat. Demikian juga yang diharapkan pada masyarakat kota Subulussalam khususnya di kecamatan Simpang Kiri.

Menurut keterangan bapak Fadliono selaku Analisis Kemasyarakatan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, masih ada banyak masyarakat yang kurang patuh dan memiliki kesadaran hukum yang rendah. Bahkan pernyataan tersebut berlaku hampir bagi seluruh masyarakat, bukan terbatas pada kelompok tertentu saja. Dalam mengklasifikasikan masyarakat, ditemukan bahwa terdapat individu yang terlibat dalam pelanggaran syariat Islam, sementara sebagian besar masyarakat umum yang tidak melanggar

namun cenderung enggan untuk berpartisipasi dalam mengungkap dan melaporkan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.⁶⁵

Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh bapak Rahmadi selaku Kepala Desa/Kampung Subulussalam Utara dan bapak Ludin Bancin selaku Kepala Desa/Kampung Subulussalam. Menurut beliau masyarakat di desa mereka masih belum sadar hukum dan tidak mau melaporkan kasus pelanggaran syariat. Kasus-kasus yang ada diplosok desa mereka masing sering terjadi dan masyarakat desa mereka tidak mau melaporkannya kepada pihak yang berwenang.⁶⁶

Pelanggaran syariat Islam di pedesaan diibaratkan sebagai gunung es, dimana hanya sebagian kecil yang terlihat dan dapat diatasi secara langsung. Namun, jika digali lebih dalam, kemungkinan adanya kasus-kasus tersembunyi dalam masyarakat justru lebih besar, bahkan jumlahnya mungkin lebih banyak dari pada kasus yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah. Dalam penemuan kasus yang terdata dan ditangani oleh Wilayatul Hisbah, hanyalah sebagian kecil dari kasus-kasus yang muncul secara terbuka. Namun, masih ada banyak kasus yang sebenarnya tidak langsung terdata oleh pihak berwenang karena kejahatan tersebut tersembunyi. Dalam hal ini, masyarakat justru enggan ikut serta mendukung seperti melaporkan kasus pelanggaran syariat untuk di tangani oleh pihak berwenang.

3. Pengak Hukum yang Baik

Untuk indikator penegak hukum syariat Islam yang dapat disebut sebagai petugas yang berhubungan pada lembaga Wilayatul Hisbah, yaitu anggota Wilayatul Hisbah itu sendiri. Dalam hal ini, penulis melihat masih kurang dan belum memadai, khususnya di tingkat desa maupun kecamatan. Dalam hal

⁶⁵Wawancara dengan bapak Fadliono S.Sos selaku Analis Kemasyarakatan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam, Tanggal 15 Deseber 2022.

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Ramadi selaku Kepala Desa/Kampung Subulussalam Utara dan bapak Ludin Bancin selaku Kepala Desa/Kampung Subulussalam, tanggal 21 Desember 2022.

tersebut, penegak hukum di tingkat desa maupun kecamatan yang berhubungan secara langsung dengan Wilayatul Hisbah juga masih minim. Hal ini akan menyebabkan masyarakat akan kesulitan dalam melaporkan kasus pelanggaran syariat yang terjadi. Minimnya sebaran petugas Wilayatul Hisbah di tingkat desa atau kecamatan menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya penanganan kasus pelanggaran syariat tersebut.

Pemerintah kota Subulussalam hendaknya dapat membuat semacam kebijakan mengenai petugas-petugas Wilayatul Hisbah harus ada di setiap desa. Kebijakan ini cukup penting untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus pelanggaran syariat Islam dalam setiap desa. Selain memudahkan, kebijakan seperti ini juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Maslahat yang dimaksud yaitu dapat memberikan ancaman bagi masyarakat yang berbuat pelanggaran dan tidak taat hukum.

Adanya kemaslahatan atas kebijakan tersebut sesuai dengan satu kaidah fiqih yang menyebutkan:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة.

“Ketetapan seorang imam (pemerintah) didasari atas pertimbangan kemaslahatan (rakyatnya)”.⁶⁷

Dalam kaidah tersebut, melalui tangan walikota dapat membuat kebijakan tentang petugas Wilayatul Hisbah yang dapat menjangkau di tingkat desa atau kecamatan. Kebijakan ini tentu mendukung regulasi yang baik sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, terhadap kenyataan bahwa petugas Wilayatul Hisbah yang masih minim tersebut justru tidak mendukung adanya petugas Wilayatul Hisbah di setiap desa, dan ini memberi alasan kuat bahwa kinerja Wilayatul Hisbah tidak akan efektif berjalan dengan baik.

⁶⁷ Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, Juz 1, (Riyadh: Mamlakah al-'Arabiyah, 1997), hlm. 202.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:


1. Wilayatul Hisbah telah melakukan sosialisasi terkait Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kota Subulussalam. Namun strategi sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya efektif. Strategi sosialisasi yang dilakukan Wilayatul Hisbah hanya berupa arahan atau himbauan mengenai tugas, fungsi dan qanun yang berkaitan dengan pelanggaran syariat Islam dengan cara mendatangi sekolah-sekolah dan melalui Kepala Kampong di setiap desa.
2. Relevansi kepatuhan masyarakat dengan sosialisasi yang dilakukan Wilayatul Hisbah masih terbilang rendah. Hal ini bisa dilihat secara nyata masih banyak kurangnya kesadaran hukum masyarakat, pelanggaran yang sering terjadi di setiap desanya khususnya di kecamatan Simpang Kiri dan tidak jarang masyarakat membiarkan hal tersebut terjadi.

B. Saran

Terhadap permasalahan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan, di antaranya:

1. Hendaknya pihak pemerintah kota Subulussalam lebih memperhatikan lembaga Wilayatul Hisbah agar dapat melengkapi kebutuhan pokok seperti memiliki kantor yang permanen.
2. Dengan keterbatasan yang ada, Wilayatul Hisbah harus lebih ekstra dalam melakukan sosialisasi mengenai tugas, fungsi dan qanun yang

- berkaitan dengan pelanggaran syariat Islam. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya 3 bulan sekali, akan lebih baiknya jika sosialisasi dilakukan dalam setiap bulannya. Wilayatul Hisbah juga harus melakukan pengawasan atau patroli di siang hari dan malam hari agar dapat meminimalisir pelanggaran syariat Islam.
3. Untuk seluruh masyarakat kota Subulussalam dan tidak hanya terkhusus di kecamatan Simpang Kiri hendaknya ikut berpartisipasi bersama-sama dengan Wilayatul Hisbah dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan khususnya dibidang penegakan syariat Islam.
 4. Sosialisasi yang dilakukan Wilayatul Hisbah tidak terbatas hanya kepada kepala desa, tetapi Wilayatul Hisbah perlu menyampaikan langsung kepada masyarakat dengan terlebih dahulu membuat jadwal khusus atau ketika ada acara Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) di desa-desa dalam kecamatan Simpang Kiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Al Yasa, *Syariat islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 2, Jilid 8, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi'li Ahkām al-Qur'ān*, Juz' 5, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2006.
- Abū al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Dār al-Salām, 2000
- Ali Geno Berutu, *Faktor Penghambat Dalam Penegakan Qanun Jinayat Di Aceh (Studi Kasus Penerapan Qanun No. 14 Tahun 2003 di Kota Subulussalam)*, diakses melalui: <file:///C:/Users/Acer/Downloads/951-13-2354-1-10-20171211.pdf>, pada tanggal 12 Januari 2023.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasara*, Cet. Ke-II, Yogyakarta: Andi, 2000.
- George Stainner dan Jhon Minner, *Manajemen Strategik*, Jakarta: Erlangga, 2002.

- Habīb al-Māwārdī, *Kitāb al-Ahkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, (Tahqīq: Ahmad Mubārak al-Baghdādī), Kuwait: Maktabah Dār Ibn Qutaibah, 1989.
- Ibn Taimiyah, *Majmū'ah al-Fatāwā*, (Terj: Ahmad Syaikhū), Cet. 2, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Basaha Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, Juz 1, Riyadh: Mamlakah al-'Arabiyyah, 1997.
- Jhon Henry Merryman, *The Civil Law Tradition*, Standford California: Stanford University Press, 1996.
- Moh mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum:Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nawir Yuslem, Hafsah, & Zakirun, *Efektivitas Sanksi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tindak Pidana Khamar, Maisir, Khallwat, Zina, dan Dampaknya terhadap Perilaku Masyarakat Kota Subulussalam*, Journal of Islamic Law, Vol. 3, No 1, Tahun 2019 di akses melalui: <file:///C:/Users/Acer/AppData/Local/Temp/6770-14035-1-SM.pdf>, pada tanggal 26 Oktober 2021.
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nur Aisyah, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Nur Aedah, *Peran dan Fungsi Kepemimpinan Informal Dalam Pemerintahan Kampung di Kampung Waena Kota Jayapura*, Jurnal Ekologi Birokrasi, Vol. 5, No. 3, Agustus 2017, di akses melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/279330-peran-dan-fungsi-kepemimpinan-informal-d-47939a75.pdf>, pada tanggal 14 Agustus 2022.

Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Subulussalam.

Rusjdi Ali Muhammad, *The Role of Wilayah al-Hisbah in the Implementation of Islamic Shariah in Aceh*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2017, diakses melalui: <https://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/64>, pada tanggal 12 Januari 2023.

Samsul Bahri, *WILAYATUL HISBAH DAN SYARIAT ISLAM DI ACEH: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum*, Vol. IX, No. 1, Tahun 2017, diakses melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/285266-wilayahul-hisbah-syariat-islam-di-aceh-t-fd2d8a86.pdf>, pada tanggal 15 September 2021.

Suratyo, *Dasar-dasar Sosialisasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Sedarmayanti, *Manajemen Strategi*, Bandung: Refika Aditama, 2016.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2013.

Website resmi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, diakses melalui: <http://satpolppwh.subulussalamkota.go.id/pejabat>, pada tanggal 20 Januari 2023.

www.hadits.id, *Hadits Jami' At-Tarmidzi No. 2095 – Kitab Fitnah*, Diakses melalui: <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/2095>, pada tanggal 02 Maret 2023.

Wawancara dengan bapak Fadliono S.Sos selaku Analis Kemasyarakatan dan bapak Yudi Mulyanto S.H selaku Sekertaris Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam, tanggal 15 Deseber 2022.

Wawancara dengan Bapak Ludin Bancin selaku Kepala Desa/Kampong Subulussalam, tanggal 21 Desember 2022.

Wawancara dengan Ibu Sahrika selaku Operator di Kantor desa Subulussalam Utara, tanggal 20 Desember 2022.

Wawancara dengan Bapak Rahmadi selaku Kepala Desa/Kampong Subulussalam Selatan, tanggal 21 Desember 2022.

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6522/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Subulussalam
2. Kepala Desa di Kecamatan Simpang Kiri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : RAHMAD WARIDAD / 170105003

Semester/Jurusan : XI / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat sekarang : Kota Subulussalam, Desa Subulussalam, jln. T. Cik Ditiro

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Strategi Wilayahul Hisbah Dalam Mensosialisasikan Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Subulussalam di Kecamatan Simpang Kiri*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 Desember 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



**PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH**

Jl. Teuku Umar No.61 Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam Kode Pos 24782
Telepon: (0627) 31908 Faks:(0627) 31908
Email: satpolppwhsubulussalam@gmail.com



SURAT KETERANGAN PENELITIAN/STUDI

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam, menerangkan bahwa :

Nama : Rahmad Waridad
NIM : 170105003
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Arraniry
Alamat : Kota Subulussalam, Desa Subulussalam, Jlm T. Cik Ditiro

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut di atas **BENAR** Telah melaksanakan penelitian ilmiah di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Strategi Wilayatul Hisbah dalam Mensosialisasikan Peraturan Walikota dengan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam di Kecamatan Simpang Kiri*".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

f - Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam, *YH*
Sekretaris, *W*

Yudi Mulyanto, SH

YUDI MULYANTO, SH
NIP. 19670210 198511 1 001



**PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
KECAMATAN SIMPANG KIRI
KAMPONG SUBULUSSALAM UTARA**

Jl. Ayak Adam Kamil No. Telp. Kampong Subulussalam Utara Kode pos 24782

SURAT KETERANGAN PENELITIAN/STUDI

Nomor: 140/1043/11.75.01.2005/XII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kampong Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, menerangkan bahwa :

Nama : **Rahmad Waridad**
 Nim : 170105003
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyah) UIN Arraniry
 Alamat : Jl. T. Cik Ditiro Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri
 Kota Subulussalam

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut di atas **BENAR** Telah melaksanakan penelitian ilmiah di Kampong Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul “ *Strategi Wilayahul Hisbah dalam Mensosialisasikan Peraturan Walikota dengan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunann Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah Kota Subulussalam di Kecamatan Simpang Kiri*”.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Subulussalam Utara
 Pada Tanggal : 19 Desember 2022
 Kepala Kampong Subulussalam Utara


H. DURASA LB



**PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
KECAMATAN SIMPANG KIRI
KAMPONG SUBULUSSALAM**

Sekretariat, Jln KH Dawantara, Kode Pos 24782

SURAT KETERANGAN PENELITIAN/STUDI

Nomor : 400/1274/75.300.1.01/2022

Kepala Kampong Subulussalam dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: Rahmad Waridad
NIM	: 170105003
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat	: Jl. T. Cik Ditiro Kampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut diatas **BENAR** Telah Melaksanakan penelitian ilmiah di Kampong Subulussalam Kec Simpang Kiri Kota Subulussalam dalam Rangka Penulisan Skripsi dengan Judul * *Strategi Wilayah Hisbah dalam Mensosialisasikan Peraturan Walikota dengan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong praja dan Wilayah Hisbah Kota Subulussalam di Kec Simpang Kiri* *.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 21 Desember 2022
Kepala Kampong Subulussalam

(LUDIN BANCIN)

A R - R A N I R Y



**PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
KECAMATAN SIMPANG KIRI
KAMPONG SUBULUSSALAM SELATAN**

Jln. Panglima Saman. Kode Pos. 24782

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 410.5/ 54 / 75.300.1.06 / 2022

Kepala Kampung Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RAHMAD WARIDAD
NIM : 170105003
Program studi : Hukum Tata Negara (Syiah) UIN Arraniry
Alamat : Jl. T. Cik Ditiro Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri
Kota Subulussalam.

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama Mahasiswa tersebut di atas **BENAR** telah melaksanakan penelitian ilmiah di Kampung Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul : *"Strategi Wilayah Ihsbah dalam Mensosialisasikan Peraturan Walikota dengan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Ihsbah Kota Subulussalam di Kecamatan Simpang Kiri"*.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Subulussalam Selatan
Pada Tanggal : 22 Desember 2022





Wawancara dengan bapak Fadliono S.Sos selaku Analis Kemasyarakatan dan bapak Yudi Mulyanto S.H selaku Sekertaris Wilayahul Hisbah Kota Subulussalam.



Wawancara dengan Bapak Ludin Bancin selaku Kepala Desa/Kampong Subulussalam.



Wawancara dengan Ibu Sahrika selaku Operator di Kantor desa Subulussalam Utara.



Wawancara dengan Bapak Rahmadi selaku Kepala Desa/Kampong Subulussalam Selatan.